



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0069 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0044 Tahun 2025, Tentang Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025, Tanggal 29 Agustus 2025 perlu dilaksanakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan setiap tahun, dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat guna membiayai program Penanggulangan Bencana dan operasional Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dilaksanakan oleh Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat, yang secara teknis pelaksanaannya oleh Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Undang-undang Kepala Palang Merah;
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepala Palang Merah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
7. Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Pintu Pintu Nomor: F/3/TM.17.09/2025, Tanggal 13 Juni 2025, Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Dan/Atau Barang Untuk Kepentingan Sosial Kepada Palang Merah Indonesia DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan, menghimpun dana, mengkoordinir, mengawasi dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT:Biaya...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran dan Belanja langsung Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Panitia Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Para Camat Jakarta Barat

SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

A. PANITIA PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

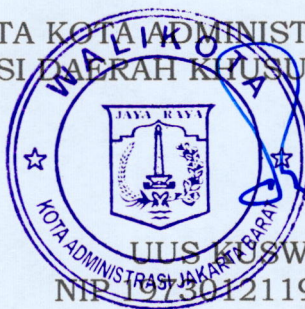
1. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Penanggung Jawab : Ketua Pengurus PMI Kota Jakarta Barat

B. PANITIA PELAKSANA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Ketua : Ir. Yudi Hartono, M.T.
(Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat)
2. Wakil Ketua :
 1. Firmanuddin, S.E., M.Si.
(Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat)
 2. RM. Amien Haji, S.E., M.Si.
(Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat)
 3. Imron
(Plt. Asisten Pemerintahan
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat)
 4. Imron
(Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat)
 5. Diding Wahyudin
(Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Kota Administrasi Jakarta Barat)
 6. Diding Wahyudin
(Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
Kota Administrasi Jakarta Barat)
 7. Jackson Dianrus Sitorus
(Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat)
 8. Sherly Juliana
(Plt. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat)
 9. H. Saiful Amin
(Kepala Kementerian Agama Kota Jakarta Barat)
3. Sekretaris :
 1. Abdurrahman Anwar
(Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat)
 2. H. Ujang Sungkawa, S.K.M., M.Si.
(Sekretaris Pengurus PMI Kota Jakarta Barat)
4. Bendahara :
 1. Saigor Polmatua Gultom
(Kepala Bagian Program, Pelaporan dan
Keuangan Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat)
 2. Heru Sutrianto, S.E.
(Bendahara Pengurus PMI Kota Jakarta Barat)

3. H. Adjie Mahaputra, S.H.
(Kabid. PSD PMI Kota Jakarta Barat)
5. Seksi Humas dan Dokumentasi
1. Andrie Yuswanto
(Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat)
2. H. Yadih HD. S.Ag.
(Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
6. Sekretariat : 1. Endang Tri Rahayu
(Subkelompok Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat)
2. Ade Orba, S.K.M., M.I.KOM.
(Kepala Markas PMI Kota Jakarta Barat).

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LIUS YUSWANTO
NIP. 197301211993031004

URAIAN TUGAS PANITIA
PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2025

A. PANITIA PENGARAH

Bertugas memberikan arahan tentang kebijakan – kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam kegiatan Bulan Dana PMI kepada Panitia Pelaksana.

B. PANITIA PELAKSANA

1. KETUA :

- a. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan seluruh kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Dana PMI Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2025;
- b. Mewakili PMI dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain baik unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana baik media massa maupun media elektronik;
- d. Memimpin dan mengkoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing masing;
- e. Menyampaikan laporan hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaan kepada Panitia Pengarah dan menyerahkan kepada PMI Jakarta Barat untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. WAKIL KETUA :

- a. Membantu Ketua dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pada pelaksanaan Bulan Dana PMI Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2025;
- b. Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan dan pembinaan dalam meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana;
- c. Bersama dengan Panitia lainnya untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
- e. Menjalin kerjasama dengan pihak lain baik unsur pemerintah maupun swasta;
- f. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana PMI baik media massa, maupun media elektronik;
- g. Memimpin dan mengkoordinir Anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing masing.

3. SEKRETARIS :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Menyiapkan bahan dan mengatur rapat-rapat panitia dan monitoring pelaksanaan Bulan Dana PMI;

- c. Menyelesaikan perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Mempersiapkan dan mencetak kupon Bulan Dana PMI;
- e. Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana peredaran kupon Bulan Dana PMI;
- f. Sekretaris melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

4. BENDAHARA

- a. Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris merencanakan dan mengusulkan anggaran/biaya yang di perlukan untuk operasional pelaksanaan Bulan Dana kepada Ketua Panitia;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada Pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI atas seijin Ketua Panitia;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara 1 dibantu Bendahara 2;
- e. Mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana PMI kepada Ketua Panitia disertai bukti-bukti yang sah.

5. SEKSI DOKUMENTASI :

- a. Mendokumentasikan peliputan kegiatan Bulan Dana PMI Kota Jakarta Barat
- b. Membuat himbauan Walikota dan Wakil Walikota Jakarta Barat selaku Ketua Panitia Bulan Dana untuk mengajak masyarakat mendukung dan mensukseskan Bulan Dana PMI Tahun 2025 yang akan ditayangkan ditempat – tempat videotron di Season City Mall dan Mall Taman Anggrek
- c. Membuat berita ke media baik cetak maupun elektronik mengenai pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2025.

6. SEKRETARIAT :

- a. Melaksanakan tugas – tugas kesekretariatan;
- b. Mempersiapkan segala surat- surat dan administasi lainnya yang berhubungan dengan Bulan Dana PMI Kota Adm. Jakarta Barat;
- c. Mengkoordinasikan seluruh panitia pada kegiatan administrasi dalam pelaksanaan bulan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan serta pelaporan hasil Bulan Dana;
- d. Melaksanakan pekerjaan atas dasar penugasan dari Sekretaris dan Wakil Sekretaris.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LIUS LUSWANTO

NIP. 197301211993031004